

**TINJAUAN KEWAJIBAN DAN TANGGUNG
JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA WASIAT
YANG DIBUAT DIHADAPANNYA¹**

Oleh: Rivaldy Yunius Manoppo²

Berlian Manoppo³

Roy R. Lembong⁴

ABSTRAK

Tujuandilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh klien dalam pembuatan akta wasiat (*testament acte*) agar dapat berlaku sah sebagai akta otentik dan bagaimana tanggungjawab notaris terhadap akta wasiat (*testament acte*) yang dibuat dihadapannya, yang mana dengan metode penelitian hukum normatif, disimpulkan: 1. syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh klien dalam pembuatan akta wasiat (*testament acte*) agar dapat berlaku sah sebagai akta otentik adalah sebagai berikut: a. Orang yang membuat wasiat telah mencapai usia 18 tahun atau yang telah kawin sebelum mencapai umur tersebut, yang dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari si pembuat wasiat. b. Orang yang mewariskan harus mempunyai akal budi yang sehat, yang dibuktikan melalui saksi-saksi yang hadir. c. Harus memenuhi tatacara yang telah ditetapkan oleh undang-undang, yaitu klien harus cakap dan mampu untuk melakukan perbuatan hukum. d. Satu akta wasiat hanya berisi wasiat atau kehendak satu orang saja. e. Apa saja yang menjadi isi sebuah wasiat (hibah wasiat, *erfstelling* atau wasiat pengangkatan waris, *executive testamenter*, *codicil*). 2. Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh notaris setelah akta wasiat dibuat adalah wajib memberitahukan semua akta wasiat (*testament acte*) yang dibuatnya ke Seksi Daftar Pusat Wasiat (DPW) dan Balai Harta Peninggalan (BHP) baik *testament terbuka* (*openbaar testament*), *testament tertulis* (*olographic testament*), maupun *testament tertutup* atau *rahasia*. Jika akta wasiat (*testament acte*) tersebut tidak didaftarkan maka wasiat itu tidak akan berlaku mengikat. Selain itu, notaris juga berkewajiban untuk melaporkan atau

memberitahukan wasiat seseorang pada 5(lima) hari minggu pertama setiap bulannya. Jika tidak melaporkannya, maka akta tersebut tidak berlaku sebagai akta otentik, atau dengan kata lain akta tersebut hanya berlaku sebagai akta dibawah tangan, bahkan dapat dinyatakan batal demi hukum. 3. tanggungjawab notaris terhadap akta wasiat (*testament acte*) yang dibuat dihadapannya, antara lain sebagai berikut: a. tanggungjawab moral b. tanggungjawab etis c. tanggungjawab hukum.

Kata kunci: notaris; akta wasiat;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pewarisan dengan akta wasiat (*testament acte*) sudah dikenal sejak jaman Romawi. Bahkan pewarisan dengan menggunakan akta wasiat (*testament acte*) menjadi suatu hal yang utama. Pada jaman *Justinianus* hukum Romawi mengenal dua bentuk *testament*, yaitu: lisan dan tertulis. Pada waktu membuat *testament*, baik tertulis maupun lisan, harus hadir tujuh orang saksi. Pada *testament* yang tertulis, para saksi harus ikut menandatangani surat yang memuat kehendak terakhir dari si pewaris itu. Sedangkan pada *testament* yang lisan, para saksi cukup mendengarkan saja apa yang diterangkan oleh si pewaris. Sebuah kehendak terakhir atau akta wasiat (*testament acte*) pada umumnya merupakan suatu pernyataan dari kehendak seseorang agar dilaksanakan sesudah ia meninggal dunia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh klien dalam pembuatan akta wasiat (*testament acte*) agar dapat berlaku sah sebagai akta otentik?
2. Bagaimana tanggungjawab notaris terhadap akta wasiat (*testament acte*) yang dibuat dihadapannya?

C. Metode Penelitian

Metode *pendekatan* yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101093

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

HASIL PEMBAHASAN

A. Pembahasan Hasil Penelitian

A.1. Syarat-Syarat Yang Harus Dipenuhi Oleh Klien Dalam Pembuatan Akta Wasiat (Testament Acte) Agar Dapat Berlaku Sah Sebagai Akta Otentik

Didalam pengabdianannya kepada masyarakat, maka notaris wajib melaksanakan jabatannya dengan penuh *tanggungjawab* dalam melayani kepentingan masyarakat atau kliennya yang memerlukan jasanya. Sebagaimana telah diketahui, bahwa salah satu tugas dari notaris adalah untuk memberikan penyuluhan dan nasihat hukum serta penjelasan mengenai Undang-Undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Sehingga syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh klien dalam pembuatan akta wasiat (testament acte) agar dapat berlaku sah sebagai akta otentik adalah sebagai berikut:

1. Orang yang membuat wasiat telah mencapai usia 18 tahun atau yang telah kawin sebelum mencapai umur tersebut, sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 897 KUHPerdota.

Untuk menyeragamkan ketentuan mengenai usia yang dianggap dewasa, maka dari berkas-berkas laporan bulanan notaris yang mengacu pada pasal 16 ayat (1) UUJN yang tersimpan di Balai Harta Peninggalan, dapat diketahui bahwa dalam berkas tersebut umur yang tercantum sudah mencapai genap 18 tahun dan tidak ada usia yang kurang dari 18 tahun. Sehingga untuk membuktikan bahwa si pembuat wasiat tersebut usianya sudah mencapai genap 18 tahun atau sudah kawin, maka notaris dapat melihat dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari si pembuat wasiat.

2. Orang yang mewariskan harus mempunyai akal budi yang sehat, sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 895 KUHPerdota. Menurut pasal 895 KUHPerdota menyatakan bahwa: "Untuk dapat membuat atau mencabut suatu surat wasiat, seorang harus mempunyai budi akalnya." Selanjutnya dikatakan dalam pasal 896 KUHPerdota bahwa: "Setiap orang dapat membuat atau menikmati keuntungan dari sesuatu surat wasiat, kecuali mereka yang menurut ketentuan-ketentuan dalam bagian ini, dinyatakan tak cakap untuk itu."

Sehingga jika si pewaris dalam keadaan sehat akal dan budinya, maka si pewaris dianggap telah cakap membuat surat wasiat (testament acte).

Notaris bukanlah dokter atau ahli kejiwaan sehingga notaris tidak berwenang menilai keadaan jasmani atau rohani seseorang. Dengan penyebutan seorang notaris bahwa si pewaris memiliki akal dan budi yang sehat, maka kebenaran ini harus dibuktikan dengan adanya saksi-saksi yang hadir.

3. Harus memenuhi tatacara yang ditetapkan oleh undang-undang, yaitu klien harus cakap dan mampu melakukan perbuatan hukum. Pasal 1320 KUHPerdota mengatakan bahwa untuk sahnya suatu *perjanjian* diperlukan 4 (empat) syarat:

- a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
- c. suatu hal tertentu,
- d. suatu sebab yang halal.

Selain itu, juga harus memperhatikan pasal 1330 KUHPerdota

mengenai tak cakap untuk membuat suatu perjanjian, adalah:

- a. orang-orang yang belum dewasa,
- b. mereka yang ditaruh dibawah pengampuan,
- c. orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

4. Satu surat wasiat hanya berisi wasiat atau kehendak satu orang saja, sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 930 KUHPerdota, yang menyatakan bahwa: "Dalam satu-satunya akta, dua orang atau lebih tak diperbolehkan menyatakan wasiat mereka, baik untuk mengaruniai seorang ke tiga, maupun atas dasar pernyataan bersama atau bertimbal balik."

5. Apa saja yang menjadi isi sebuah wasiat (hibah wasiat, *erfstelling* atau wasiat pengangkatan waris, *executive testament*, *codicil*). Dari ketentuan pasal 944 KUHPerdota yang menyatakan bahwa: "Saksi-saksi yang harus hadir dalam pembuatan surat wasiat, harus telah dewasa

dan penduduk Indonesia. Pun mereka harus mengerti akan bahasa, dalam mana surat wasiat itu dibuat, atau dalam mana akta pengalamatannya atau penyimpanannya ditulis.”

Orang-orang yang tidak boleh dipakai sebagai saksi pada pembuatan surat wasiat umum yaitu para ahli waris atau penerima hibah wasiat (*legataris*), baik keluarga sedarah atau semenda mereka sampai dengan derajat ke enam, serta anak-anak atau cucu-cucu atau keluarga sedarah atau semenda sampai derajat yang sama dari notaris, dihadapan siapa surat wasiat dibuat. Sehingga pasal 40 UUJN melengkapi pasal 944 KUHPerdara, dan ketentuan-ketentuan dari kedua pasal tersebut samasama berlaku untuk surat-surat wasiat.

Pasal 898 KUHPerdara berisi: “Kecakapan seorang yang mewariskan, harus ditinjau menurut kedudukan dalam mana ia berada, tatkala surat wasiat dibuatnya.” Hal ini berarti bahwa kecakapan dari si pembuat wasiat tersebut dinilai menurut keadaan pada saat membuat surat wasiat. Bukti bahwa si pembuat wasiat sebelum atau sesudah membuat surat wasiatnya itu berada dalam keadaan normal dan sadar harus dianggap telah cukup membuktikan bahwa ia pada saat pembuatan surat wasiat itu berada dalam keadaan tersebut.

Karena daluwarsa, maka surat wasiat yang tidak sah tidak dapat menjadi sah. Seperti halnya seseorang yang sedang dalam keadaan kurang waras telah membuat surat wasiat dan kemudian setelah itu menjadi normal dan masih hidup lama, maka apabila ia tidak mengubah surat wasiatnya, surat wasiat tersebut tetap tidak sah. Sebaliknya, apabila surat wasiat yang sudah dibuat dengan sah tetap berlaku dan tidak menjadi gugur meskipun si pewaris kemudian kehilangan kecakapannya untuk membuat surat wasiat.

Ketidaksehatan dari suatu akal pikiran dapat bersifat tetap dan dapat juga bersifat sementara, misalnya dalam hal mabuk, sakit panas yang sangat tinggi dan dibawah hipnotis, orang-orang yang lemah pikirannya, kurang akal sehatnya, maka surat wasiat tersebut dianggap tidak sah. Begitu juga seseorang yang mengalami

gangguan jiwa, untuk itu diperlukan bantuan seorang ahli jiwa.

Dengan demikian, notaris tidak perlu menyatakan bahwa si penghadap sehat akal pikirannya. Dalam bidang ini notaris adalah seorang awam, dan pendapat pribadi seorang awam tidak boleh dipakai sebagai pedoman.

Dalam proses pembuatan akta wasiat (*testament acte*), seseorang yang akan membuat surat wasiat datang kepada notaris, dan ia harus memperhatikan formalitas-formalitas khusus agar wasiat tersebut berlaku sah sebagai akta otentik. Maka hal tersebut ditetapkan dalam pasal 938 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “Tiap-tiap surat wasiat dengan akta umum harus dibuat dihadapan notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi.” Selanjutnya pasal 939 KUHPerdara menyatakan: “ Dengan kata-kata yang jelas, notaris tersebut harus menulis atau menyuruh menulis kehendak si yang mewariskan, sebagaimana hal ini dalam pokoknya dituturkannya.” Dengan demikian, formalitas-formalitas yang harus diperhatikan dalam proses pembuatan akta wasiat secara umum adalah:

1. Kehendak terakhir, yang diberitahukan oleh si pembuat wasiat secara lugas kepada seorang notaris, harus ditulis oleh notaris itu dengan kata-kata yang jelas. Penyampaian ini harus dilakukan sendiri oleh si pembuat wasiat, tidak dapat dilakukan melalui penuturan orang lain, anggota keluarga, atau seorang juru bicara.

Jika si pembuat wasiat memberitahukannya di luar hadirnya saksi-saksi, maka setelah kerangka wasiat itu disiapkan oleh notaris, si pembuat wasiat harus mengulangi kehendak terakhirnya secara lugas kepada notaris dihadapan saksi-saksi.

Si pembuat wasiat tidak mengetahui aturan ini sehingga dalam praktek notarislah yang membacakannya dan menanyakan apakah yang dibacakan itu benar-benar kehendaknya (pertanyaan ini dilakukan dua kali oleh notaris yang bersangkutan, yaitu pada permulaan sewaktu pembuat wasiat datang untuk

menandatangani dan kedua kali setelah seluruh akta dibacakan oleh notaris).

2. Dengan dihadiri oleh saksi-saksi. Notaris sendiri harus membacakan akta kepada si pembuat wasiat dan setelah pembacaan itu, notaris harus bertanya kepadanya apakah yang dibacakan itu benar mengandung wasiatnya.
3. Akta itu harus ditandatangani oleh si pembuat wasiat, notaris, dan saksi-saksi. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 939 KUHPerdara.
4. Jika si pembuat wasiat menerangkan tidak dapat menandatangani atau berhalangan menandatangani akta itu, keterangan si pembuat wasiat serta halangan yang dikemukakan harus ditulis secara tegas dalam akta oleh notaris yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 949 KUHPerdara.
5. Bahasa yang ditulis dalam akta wasiat (testament acte) harus sama dengan bahasa yang dipakai oleh si pembuat wasiat pada saat menyebutkan kehendak terakhirnya.
6. Setelah surat wasiat tersebut dibuat, maka setiap notaris dalam tempo lima hari pertama tiap-tiap bulan wajib melaporkan atas akta wasiat yang dibuat olehnya kepada Daftar Pusat Wasiat (DPW) di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Selain itu, dapat dijelaskan pula mengenai tatacara untuk memenuhi pembuatan akta wasiat (testament acte), yaitu:

1. Tatacara Testament Terbuka atau Umum (Openbaar Testament) Si pembuat wasiat menghadap kepada Notaris untuk menyatakan kehendaknya tanpa hadirnya saksi-saksi. Kemudian Notaris mengkonsep atau merancang kehendak si pembuat wasiat tersebut pada sebuah kertas. Setelah itu, si pembuat wasiat kembali menyatakan kehendaknya dihadapan Notaris dan saksi-saksi. Kemudian, Notaris membacakan wasiat tersebut dan menanyakan pada si pembuat wasiat apakah benar rancangan tersebut merupakan kehendak terakhirnya. Pembacaan, pertanyaan, dan jawaban-jawaban tersebut dilakukan juga dihadapan saksi-saksi.

2. Tatacara Testament Tertulis (Olographis Testament) dan Tatacara Testament Rahasia Surat wasiat dari si pembuat wasiat diberikan kepada Notaris untuk disimpan. Penyimpanan tersebut dibuatkan akta penyerahan (acte van depot). Jika si pembuat wasiat meninggal dunia, maka Notaris menyerahkan surat wasiat (testament) tersebut kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) dan kemudian Balai Harta Peninggalan (BHP) tersebut membuka, membaca, dan menyerahkan kembali kepada Notaris yang bersangkutan. Oleh karena itu, Balai Harta Peninggalan (BHP) membuat 3 (tiga) berita acara, yaitu:
 - a. Berita Acara penyerahan.
 - b. Berita Acara pembukaan dan pembacaan surat wasiat (testament).
 - c. Berita Acara penyerahan kembali surat wasiat (testament) kepada Notaris yang bersangkutan.

Selain itu, notaris dengan syarat yang sama wajib mengirimkan secara tercatat kepada Balai Harta Peninggalan (BHP), yang daerah hukumnya tempat notaris berada.

B.2. Kewajiban-Kewajiban Yang Harus Dilakukan Oleh Notaris Setelah Akta Wasiat (Testament Acte) Dibuat

B.2.1. Umum

Berdasarkan pasal 16 ayat (1) UUJN, dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban:

- a. bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris;
- c. mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
- d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang membuat tidak lebih dari 50 (limapuluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam 1 (satu) buku, akta tersebut dapat dijilid

menjadi lebih dari 1 (satu) buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku; g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga; h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan; i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat (DPW) Departemen yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya; j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan; k. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan; l. membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani saat itu juga oleh penghadap, saksi-saksi, dan notaris; m. menerima magang calon notaris. Salah satu kewenangan notaris adalah membuat akta wasiat (*testament acte*). Notaris membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan. Kewenangan ini penting untuk memberi jaminan perlindungan terhadap kepentingan pewaris dan ahli waris, yang setiap saat dapat dilakukan penelusuran akan kebenaran suatu surat wasiat yang telah dibuat dihadapan notaris. Semua akta wasiat (*testament acte*) yang dibuat dihadapan notaris wajib diberitahukan kepada Seksi Daftar Pusat Wasiat, baik *testament terbuka* (*openbaar testament*), *testament tertulis* (*olographic testament*), maupun *testament tertutup* atau *rahasia*. Jika akta wasiat (*testament acte*) tersebut tidak diberitahukan maka wasiat itu tidak akan berlaku mengikat. Pada *testament tertulis* (*olographic testament*), apabila seseorang masih hidup membuat surat wasiat dan diserahkan kepada notaris, maka notaris wajib menyimpan terlebih dahulu akta wasiat (*testament acte*) tersebut. Untuk melakukan pemberitahuan akta wasiat (*testament acte*), diharuskan memenuhi syarat yaitu harus sesuai dengan kolom yang diberikan oleh Daftar Pusat

Wasiat (DPW). Jika tidak diisi 1 (satu) kolom saja, maka artinya akan kabur. Pencabutan akta wasiat (*testament acte*) juga harus dilaporkan kepada Daftar Pusat Wasiat (DPW) karena apabila seseorang membuat surat wasiat lagi tanpa mencabut surat wasiat yang terdahulu, maka surat wasiat yang berlaku adalah surat wasiat yang terdahulu. Selain itu, notaris juga berkewajiban untuk melaporkan atau memberitahukan wasiat seseorang pada 5 (lima) hari minggu pertama setiap bulannya. Jika tidak melaporkannya, maka akta tersebut tidak berlaku sebagai akta otentik, atau dengan kata lain akta tersebut hanya berlaku sebagai akta dibawah tangan, bahkan dapat dinyatakan batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 84 dan pasal 85 UUJN.

Dalam relevansi antara tugas kewajiban Balai Harta Peninggalan (BHP) dengan tugas kewajiban notaris, setiap notaris yang menyimpan minuta akta wasiat umum pada dasarnya berkewajiban menyampaikan salinan lengkap akta wasiat tersebut kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) setempat setelah pewaris *testamenter* meninggal dunia atau dinyatakan sebagai *subyek* yang tak hadir berdasarkan penetapan pengadilan negeri setempat.

Setiap notaris yang menyimpan akta wasiat tertulis dan akta wasiat tertutup atau *rahasia*, pada dasarnya berkewajiban menyampaikan akta wasiat dimaksud kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) setempat setelah pewaris *testamenter* meninggal dunia atau dinyatakan sebagai *subyek* yang tak hadir berdasarkan pengadilan negeri setempat.

Dalam hubungan ini, Balai Harta Peninggalan (BHP) pada prinsipnya berkewajiban:

- a. membuka akta wasiat tersebut;
- b. membuat proses verbal tentang penerimaan dan pembukaan akta wasiat tersebut (*membuat Berita Acara*);
- c. mengembalikan akta wasiat yang dimaksud kepada notaris yang bersangkutan.

B.2.2. Notaris Pembuat Testament Bukan Pembuat Keterangan Waris

Didalam Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia terdapat seksi Daftar Pusat Wasiat

(DPW) yang bertugas menyimpan laporan-laporan yang wajib dikirim setiap bulan oleh notaris mengenai semua surat wasiat yang dibuat di seluruh Indonesia. Setelah dibuktikan dengan akta kematian bahwa seseorang meninggal dunia, seorang notaris dapat meminta keterangan kepada Daftar Pusat Wasiat (DPW) apakah almarhum meninggalkan surat wasiat atau tidak. Daftar Pusat Wasiat (DPW) memberi keterangan secara tertulis tentang ada atau tidaknya surat wasiat tersebut. Jika ada surat wasiat yang dibuat, Daftar Pusat Wasiat (DPW) hanya akan menyebutkan nama dan tempat kedudukan notaris yang membuatnya, nomor urut repertorium, tanggal, serta nomor aktanya. Sedangkan isi akta wasiat tidak diberitahukan karena tidak diketahui oleh Daftar Pusat Wasiat (DPW).

Kegunaan keterangan dari Daftar Pusat Wasiat (DPW) adalah untuk pembuatan akta keterangan waris yang akan dibuat oleh notaris. Setelah notaris memperoleh keterangan dari Daftar Pusat Wasiat (DPW), maka apabila ahli waris atau yang

berkepentingan tidak mempunyai salinan akta wasiat, mereka Wawancara dengan Bapak Abeh ntano, Kasubdit Seksi Daftar Pusat Wasiat, Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. harus meminta salinan akta wasiat itu kepada notaris yang menyimpan akta wasiat tersebut, dan menyerahkannya kepada notaris yang akan membuat keterangan waris.

Kewajiban notaris pembuat akta wasiat terbatas pada kewajiban untuk menyerahkan kepada notaris pembuat keterangan waris berdasarkan ketentuan pasal 943 KUHPerdata yang berbunyi: "Tiap-tiap notaris yang menyimpan surat-surat wasiat diantara surat-surat aslinya, biar dalam bentuk apapun juga, harus, setelah si yang mewariskan meninggal dunia, memberitahukannya kepada semua yang berkepentingan."

B.2.3. Notaris Pembuat Testament Juga Pembuat Keterangan Waris

Apabila notaris pembuat testament juga diminta oleh ahli waris untuk membuat akta keterangan waris, maka untuk pembuatan keterangan waris, notaris yang bersangkutan

disamping keterangan tentang adanya wasiat dari Daftar Pusat

Wasiat (DPW) sebagaimana tersebut diatas, juga harus melakukan pemeriksaan dengan teliti terhadap semua surat-surat, seperti akta kelahiran, akta perkawinan, serta mencocokkannya dengan apa yang diterangkan oleh para saksi (biasanya dua orang saksi yang dekat dengan keluarga almarhum, keluarga sedarah tidak dilarang menjadi saksi).

Keterangan waris yang dibuat oleh notaris hanya menerangkan bahwa notaris tersebut menganggap orang yang namanya tercantum dalam surat keterangan tersebut adalah sebagai orang-orang yang benar-benar berhak atas harta warisan tersebut. Keterangan waris pada umumnya dibuat di Indonesia, dan dalam keterangan waris tersebut antara lain berisi tentang:

1. tanggal meninggalnya si pewaris;
2. nama, nama kecil, tempat tinggal terakhir pewaris;
3. nama, nama kecil, tempat tinggal dan jika masih dibawah umur, tanggal dan tahun kelahiran mereka yang mendapatkan hak menurut undang-undang, dan surat wasiat atau surat pemisahan dan pembagian;
4. nama, nama kecil dan tempat tinggal wakil anak-anak dibawah umur (yaitu wali, pemegang kekuasaan orangtua), termasuk para pengurus khusus;
5. suatu perincian tepat surat wasiat, atau dalam hal pewarisan menurut undang-undang, hubungan antara pewaris dan para ahli waris, yang menjadi dasar diperolehnya hak itu, bilamana ada surat wasiat atau testament;
6. semua pembatasan yang ditentukan oleh pewaris terhadap hak untuk memindahtangankan apa yang diperoleh, dengan menyebut nama, nama kecil dan tempat tinggal mereka yang dikenakan pembatasan itu, serta menyebut orang-orang yang boleh menerimanya dan mereka yang harus membantunya apabila pemindahtanganan harus dilakukan, suatu pernyataan pejabat yang membuat keterangan waris bahwa ia telah meyakinkan diri atas kebenaran dari apa yang ditulisnya.

Kegunaan surat keterangan waris yang dibuat oleh notaris pembuat keterangan waris adalah untuk menunjukkan siapa ahli waris dari pewaris, termasuk almarhum yang meninggalkan surat wasiat tersebut, juga sebagai dasar untuk melakukan pembagian warisan.

B.3. Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Wasiat (Testament Acte) Yang Dibuat Dihadapannya

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang notaris wajib melaksanakannya dengan penuh tanggungjawab. Tanggungjawab ini meliputi:

1. tanggungjawab moral

Seorang notaris dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan tuntutan hukum dan kepentingan masyarakat, tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum ataupun kesusilaan. Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan ketertiban umum

ialah menyangkut langsung kepentingan umum, baik peraturan yang bersifat campuran hukum perdata dan hukum publik, sedangkan peraturan-peraturan mengenai kesusilaan yang baik ialah yang mempunyai hubungan dengan moral yang berlaku didalam pergaulan hidup masyarakat. Dalam hal ini sepanjang menyangkut perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai bertentangan dengan ketertiban

umum dan kesusilaan, notaris dapat menolak memberikan bantuannya.

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang notaris tidak boleh membedakan antara orang-orang yang keadaan ekonomisnya lemah dengan orang yang keadaan ekonomisnya kuat. Hal ini sesuai dengan pasal 37 UUJN yang berbunyi: "Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu." Bukti yang menyatakan seseorang tidak mampu dan surat perintah dari hakim pengadilan kepada notaris untuk membuat akta dengan cuma-cuma atau dengan setengah tarif, dilekatkan pada minuta akta yang bersangkutan. Minuta akta dalam hal ini tidak harus diartikan minuta yang disimpan dalam protokol notaris, akan tetapi yang dimaksud

adalah asli akta. Sehingga dalam tanggungjawab moral ini, seorang notaris dalam melaksanakan tugasnya harus bertanggungjawab terhadap masyarakat.

2. tanggungjawab etis

seorang notaris dalam menjalankan jabatannya harus memiliki ketrampilan hukum yang cukup dengan dilandasi rasa tanggungjawab atas penghayatan terhadap keluhuran, martabat jabatannya, nilai-nilai dan etika. Bagi para notaris, persyaratan persyaratan ini tidak hanya dituntut oleh hukum tetapi juga berdasarkan kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh Undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, baik dari sifat jabatan notaris sendiri maupun

keluhuran dan martabat dari jabatan itu mengharuskan adanya tanggungjawab dan kepribadian serta etika hukum yang tinggi.

Dalam hal ini, seorang notaris bertanggungjawab terhadap kode etik profesi yang diawasi oleh Dewan Kehormatan Organisasi Profesional.

3. tanggungjawab hukum, meliputi 2 (dua) segi, yaitu:

a. segi formil

Menurut pasal 39 ayat (2) UUJN menyatakan bahwa: " Penghadap harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum, atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya."

Para penghadap adalah mereka yang datang menghadap kepada notaris untuk pembuatan akta, bukan mereka yang diwakili dalam akta itu, baik yang diwakili secara lisan maupun tulisan ataupun dalam kedudukan atau jabatan.

b. segi materiil

Ketentuan dalam pasal 58 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa:

"Notaris membuat daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan, daftar surat dibawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh undang-undang ini." Merupakan kewajiban notaris apabila mengetahui adanya seseorang yang

meninggal dunia, atau keterangan tentang ketidakhadiran dari si pewaris untuk memberitahukan dengan cepat kepada yang berkepentingan tentang adanya surat wasiat yang disimpan dalam protokol notaris.

Terhadap akta wasiat (testament acte) yang dibuat dihadapannya, notaris bertanggungjawab membacakannya dihadapan saksi-saksi. Setelah itu notaris memberitahukan akta wasiat (testament acte) tersebut kepada Seksi Daftar Pusat Wasiat, Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP). Sehingga tanggungjawab notaris berakhir dengan dilakukannya pemberitahuan akta wasiat (testament acte). Namun, apabila terjadi kesalahan dalam pembuatan akta wasiat (testament acte) dan kesalahan tersebut merupakan kesalahan notaris, maka notaris tersebut wajib mempertanggungjawabkannya di muka pengadilan. Dalam hal terjadi kesalahan tersebut, Daftar Pusat Wasiat (DPW) dan Balai Harta Peninggalan (BHP) tidak ikut bertanggungjawab karena Daftar Pusat Wasiat (DPW) dan Balai Harta Peninggalan (BHP) sifatnya hanya menerima laporan-laporan dari notaris mengenai surat wasiat (testament acte). Kalau dimungkinkan, Notaris memberitahukan pada para ahli waris jika terdapat suatu wasiat atau testament, namun di dalam prakteknya, Notaris kadang-kadang tidak mengetahui kapan pembuat wasiat meninggal dunia, dan dimana alamat atau domisili dari si pembuat wasiat.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen.disebutkan bahwa untuk pembuatan surat keterangan surat wasiat (menanyakan apakah terdapat surat wasiat dari seseorang) di Daftar Pusat Wasiat (DPW) dikenakan biaya sebesar Rp 50.000,00 per wasiat. Sedangkan untuk pendaftaran akta wasiat di Balai Harta Peninggalan (BHP) dikenakan biaya sebesar Rp 15.000,00 per akta.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh klien dalam pembuatan akta wasiat(testament acte) agar dapat berlaku sah sebagai akta otentik adalah sebagaiberikut:
 - a. Orang yang membuat wasiat telah mencapai usia 18 tahun atau yang telah kawin sebelum mencapai umur tersebut, yang dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari si pembuat wasiat.
 - b. Orang yang mewariskan harus mempunyai akal budi yang sehat, yang dibuktikan melalui saksi-saksi yang hadir.
 - c. Harus memenuhi tatacara yang telah ditetapkan oleh undang-undang, yaitu klien harus cakap dan mampu untuk melakukan perbuatan hukum.
 - d. Satu akta wasiat hanya berisi wasiat atau kehendak satu orang saja.
 - e. Apa saja yang menjadi isi sebuah wasiat (hibah wasiat, erfstelling atau wasiatpengangkatan waris, executive testamenter, codicil). Formalitas-formalitas yang harus diperhatikan dalam proses pembuatan akta wasiat (testament acte) secara umum adalah:
 1. Kehendak terakhir, yang diberitahukan oleh si pembuat wasiat secara langsung dan lugas kepada seorang notaris, yang harus ditulis oleh notaris dengan kata-kata yang jelas.
 2. Notaris sendiri harus membacakan akta tersebut kepada si pembuat wasiat, dan setelah membacakan notaris harus bertanya apakah yang dibacakan itu benar mengandung wasiatnya.
 3. Akta wasiat harus ditandatangani oleh si pembuat wasiat, notaris, dan saksi-saksi.
 4. Jika si pembuat wasiat berhalangan atau tidak dapat menandatangani akta wasiat, maka keterangan serta halangan yang dikemukakan oleh si pembuat wasiat harus

- ditulis secara tegas dalam akta oleh notaris yang bersangkutan.
5. Bahasa yang ditulis dalam akta wasiat (testament acte) harus sama dengan bahasa yang dipakai oleh si pembuat wasiat pada saat menyebutkan kehendak terakhirnya
 6. Setelah akta wasiat (testament acte) tersebut dibuat, maka setiap notaris dalam tempo 5 (lima) hari pertama tiap-tiap bulan wajib melaporkan atas akta wasiat yang dibuat olehnya kepada Daftar Pusat Wasiat (DPW) di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, notaris dengan syarat yang sama wajib mengirimkan secara tercatat kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) yang daerah hukumnya tempat notaris berada.
2. kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh notaris setelah akta wasiat dibuat adalah wajib memberitahukan semua akta wasiat (testament acte) yang dibuatnya ke Seksi Daftar Pusat Wasiat (DPW) dan Balai Harta Peninggalan (BHP) baik testament terbuka (openbaar testament), testament tertulis (olographic testament), maupun testament tertutup atau rahasia. Jika akta wasiat (testament acte) tersebut tidak didaftarkan maka wasiat itu tidak akan berlaku mengikat. Selain itu, notaris juga berkewajiban untuk melaporkan atau memberitahukan wasiat seseorang pada 5 (lima) hari minggu pertama setiap bulannya. Jika tidak melaporkannya, maka akta tersebut tidak berlaku sebagai akta otentik, atau dengan kata lain akta tersebut hanya berlaku sebagai akta dibawah tangan, bahkan dapat dinyatakan batal demi hukum.
3. tanggungjawab notaris terhadap akta wasiat (testament acte) yang dibuat dihadapannya, antara lain sebagai berikut:
 - a. tanggungjawab moral
 - b. tanggungjawab etis

- c. tanggungjawab hukum, terdiri dari 2 (dua) segi:
 1. segi formil
 2. segi materil

Terhadap akta wasiat (testament acte) yang dibuat dihadapannya, notaris bertanggungjawab membacakannya dihadapan saksi-saksi. Setelah itu notaris memberitahukan akta wasiat (testament acte) tersebut kepada Seksi.

Daftar Pusat Wasiat, Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP). Sehingga tanggungjawab notaris berakhir dengan dilakukannya pemberitahuan akta wasiat (testament acte). Namun, apabila terjadi kesalahan dalam pembuatan akta wasiat (testament acte) dan kesalahan tersebut merupakan kesalahan notaris, maka notaris tersebut wajib mempertanggungjawabkannya di muka pengadilan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian, maka penulis mengharapkan seorang notaris dalam melaksanakan tugas khususnya dalam hal pembuatan akta wasiat (testament acte) lebih memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga akta wasiat (testament acte) dapat berlaku sah sebagai akta otentik.

Selain itu, seorang notaris harus lebih mampu memahami kewajiban-kewajiban dan tanggungjawabnya dalam membuat akta wasiat (testament acte) yang dibuat dihadapannya sehingga hal tersebut tidak merugikan si pembuat wasiat maupun notaris itu sendiri.

Untuk masa yang akan datang, notaris diharapkan lebih aktif dalam menyampaikan adanya akta wasiat (testament acte) yang disimpan olehnya pada para penerima wasiat dan memperhatikan iklan-iklan mengenai berita duka yang diterbitkan oleh surat kabar.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ridwan Halim, Hukum Perdata dalam Tanya Jawab, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- A. Siti Soetami, Hukum Administrasi Negara, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997

- Ali Afandi, *Hukum Waris, hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Rineka Cipta, Cetakan ke-4, Jakarta, 1997
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan ke-1, Jakarta, 1991
- Consuelo G. Sevilla, Jesus A. Ochave, Twila G. Punsalan, Bella P. Regala, Gabriel G. Uriarte, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1993
- Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Testamenter*, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Cetakan ke-1, Yogyakarta, 1982
- H. F. A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-4, Jakarta, 1996
- Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Profesi tentang Profesi Hukum*, Penerbit CV. Ananta, Semarang, 1994
- J. Satrio, *Hukum Waris*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-1, Bandung, 1997
- J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Penerbit Rineka Cipta, Cetakan ke-1, Jakarta, 2003
- Komar Andasmita, *Notaris I*, Penerbit Sumur, Bandung, 1981
- Philipus M. Hadjon et al, *Pengantar Administrasi Indonesia*, Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001
- R. Subekti dan Tjitrosoedibijo, *Kamus Hukum*, Penerbit Pradnya Paramitha, Cetakan ke-12, Jakarta, 1996
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notaris di Indonesia-Suatu Penjelasan*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-2, Jakarta, 1993
- Ronny Hanitijo Soemitro, S.H., *Metode penelitian Hukum dan Jurimetri*, Penerbit Ghalia Indonesia, Cetakan ke-3, Jakarta, 1988
- Sastra Djatmika dan Marsono, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1995
- Soerjono Soekanto dan Srimamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta, 1983
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Cetakan ke-3, Jakarta, 1990
- Tobing, G. H. S. Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1982